



**PUTUSAN**

Nomor 1138 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD MUKLIS DARWIS bin (alm) DARWIS;**

Tempat Lahir : Pare-pare;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/7 Desember 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Murjani II Rawa Indah Rt. 009 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Dan

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid /2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tanggal 8 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS DARWIS bin (alm) DARWIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” yang melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal 187 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
  - 1 (satu) buah karpet;
  - Tumpukan baju bekas terbakar;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi a.n. Yeni Titian Nurita Ahmadiyah alias Rita binti Ahmad)
  - 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder warna hitam dengan Nomor Pol: KT 3069 GH;(dikembalikan kepada Terdakwa);
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) buah korek gas;(Diramps untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS DARWIS bin (alm) DARWIS di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid /2021



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 157/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 15 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUKLIS DARWIS bin (alm) DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan membakar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
  - 1 (satu) buah karpet;
  - Tumpukan baju bekas terbakar;Dikembalikan kepada Saksi Yeni Titian Nurita Ahmadiyah alias Rita;
  - 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder warna hitam dengan No Pol KT 3069 GH;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 171/PID/2021/PN SMR tanggal 19 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 15 Juli 2021 Nomor 157/Pid.B/2021/PN Tnr yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta Pid.B/2021/PN TNR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 1 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 1 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid /2021



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan dan membakar", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid /2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Pasal 187 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid /2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.,**

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1138 K/Pid /2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)